

## **BAB III**

### **TEORI UANG, DINAR DAN DIRHAM**

#### **A. Teori Uang**

Uang merupakan bagian dari pilar ekonomi. Uang berfungsi sebagai alat untuk memudahkan dalam proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Dalam berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang telah di pasarkan dalam bentuk uang. Maka dari itu sistem ekonomi modern yang menyangkut sejumlah pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

#### **1. Sejarah Perkembangan Uang**

##### **a. Tahap sebelum barter**

Di tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap individu berusaha mencukupi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Apa yang didupatkannya itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya (Naf'an, 2014).

##### **b. Tahap barter**

Di tahap berikutnya manusia dihadapkan pada realita bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak akan cukup untuk mencukupi

kebutuhannya. Untuk mendapatkan barang-barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang ingin menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang sedang mereka butuhkan. Akan tetapi banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dari sistem barter ini, yaitu :

- 1) Kesulitan dalam mendapatkan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan bersedia menukarkan barang yang dimilikinya.
- 2) Kesulitan dalam mendapatkan barang yang nilainya seimbang satu sama lain untuk dilakukan pertukaran (Naf'an, 2014).

## 2. Tahap uang barang

Dalam masa ini muncul benda-benda yang selalu digunakan dalam pertukaran. Kesulitan membuat manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu menjadi alat tukar (Naf'an, 2014, hlm. 39). Benda-benda yang digunakan adalah benda-benda yang bernilai tinggi maupun benda-benda yang termasuk kebutuhan primer sehari-hari. Contohnya, orang Romawi menggunakan garam sebagai alat pembayaran upah. Penduduk Bandiagara yang berada di pedalaman benua Afrika mempertukarkan hasil dari pertaniannya. Namun, kesulitan dalam pertukaran tetap ada diantaranya:

- 1) Belum adanya pecahan dalam nilai yang dipertukarkan

- 2) Ada banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya dapat digunakan di masing-masing daerah saja.
- 3) Sulitnya dalam penyimpanan dan proses pengangkutan.
- 4) Tidak bertahan lama dan mudah hancur.

### 3. Tahap uang logam

Tahap berikutnya adalah uang logam, pada masa ini setiap orang mempunyai hak yang tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Dalam hal ini bahan uang logam yang paling memenuhi syarat adalah emas dan juga perak. Penggunaan emas dan perak dipilih sebagai bahan uang dalam bentuk koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560-546 SM. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, maka semakin meningkat pula tukar-menukar yang harus dilayani menggunakan uang logam. Sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Maka terjadilah kesulitan dalam penggunaan uang logam ini jika melakukan transaksi jumlah besar. Sehingga terciptalah uang kertas (Naf'an, 2014, hlm. 39).

### 4. Tahap uang kertas

Pada awalnya uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara dalam melakukan transaksi. Dalam arti lain, uang kertas yang tersebar luas pada saat itu adalah uang yang dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di pande emas atau perak dan kapan saja bisa ditukarkan

secara penuh dengan jaminannya. Di fase selanjutnya masyarakat tidak lagi memakai emas secara langsung untuk alat pertukaran (Naf'an, 2014, hlm. 39).

## 2. Klasifikasi Uang

Uang diklasifikasikan secara berbeda atas beberapa dasar, seperti sifat fisik dan bahan yang dipakai dalam membuat uang serta yang mengeluarkan dan mengedarkannya. Klasifikasi uang dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Uang barang (Commodity Money)

Uang barang merupakan alat tukar yang memiliki nilai komoditas yang bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi, tidak semua barang bisa dijadikan uang, dibutuhkan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang yaitu :

- 1) Kelangkaan (scarcity), adalah persediaan barang tersebut harus terbatas.
- 2) Daya tahan (durability), barang itu harus tahan lama.
- 3) Nilai tinggi, artinya barang tersebut harus memiliki nilai yang tinggi.

### b. Uang Logam (Metalic Money)

Seiring berkembangnya zaman, uang komoditas atau uang barang dianggap memiliki banyak kelemahan. Beberapa kelemahannya yaitu, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan atau dibawa maupun diangkut (Mardiana, 2014). Kemudian manusia mencoba mencari alternatif lain untuk menciptakan suatu barang lain yang bisa digunakan sebagai uang. Lalu terciptalah uang yang berbahan dasar logam-logam mulia, seperti emas dan perak.

c. Uang Kertas (Token Money)

Beberapa keuntungan dari penggunaan uang kertas, yaitu biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, proses penambahan dan pengurangannya cukup mudah dan cepat, dan juga dapat dipecah-pecahkan dengan mudah dalam jumlah berapa pun (Mardiana, 2014). Disamping kelebihanannya, uang kertasnya juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu uang kertas tidak dapat dibawa dengan jumlah besar dan juga mudah rusak karena berbahan dasar kertas.

d. Uang Giral ( Deposit Money)

Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah yang ada di bank, yang dapat diambil sewaktu-waktu dan juga dapat digunakan

untuk melakukan pembayaran dengan cara dipindahkan kepada orang lain.

### 3. Uang dalam Pandangan Islam

Uang dalam Islam merupakan alat tukar atau transaksi untuk mengukur nilai barang maupun jasa agar memperlancar transaksi perekonomian. Secara etimologi, uang disebut *Nuqud*. *Nuqud* ialah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran (Ascarya, 2013).

Kata *Nuqud* tidak terdapat di dalam al-Quran maupun hadits Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nuqud untuk menunjukkan harga melainkan menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *Wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'Ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulus* (uang tembaga), merupakan alat tukar tambahan yang difungsikan untuk membeli barang-barang murah (Susanti, 2018).

Uang dalam Islam dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Peranan secara luas yang diterima dari konsep ini, yang dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi tukar menukar. Islam juga melarang penimbunan uang yang tidak diproduktifkan, karena hal ini dapat

berakibat pada berkurangnya peredaran uang. Islam juga menegaskan bahwa uang harus diedarkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan (Hulwati, 2006).

Uang bukan termasuk komoditi. Maka dari itu, motif memegang uang dalam Islam ialah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi. Dalam bahasa Arab uang disebut *maal*, yang berarti condong atau menyondongkan ke arah yang menarik. Uang memiliki daya tarik, yang terbuat dari logam, seperti tembaga, emas dan perak (Yuniarti, 2016).

Dalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang bisa dipertukarkan dan disimpan untuk aset dan kekayaan individu. Sadono menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Uang yang mengalir disebut *public goods*. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktik riba dan menimbun barang (Qardhawi, 2000).

Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media petukaran (*medium of exchange*) karena banyak hadis-hadis Rasulullah saw. yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dengan barang dan jasa. Contoh hadis yang secara gamblang dijumpai pada Hadis Shahih Muslim, sebagai berikut :

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِيَعٍ \* آخِرُ نَمِّ اشْتَرِي بِهِ

Dari Abu Said r.a, berkata: “pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw. membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya:

“Kurma dari mana ini?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.” (HR. Muslim)

Peranan uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari hadits Nabi SAW., yaitu ketika beliau mewajibkan zakat terhadap aset moneter (emas dan perak). Sebagaimana sabda Nabi Saw:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنَ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرُدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

“Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak yang tidak mau memenuhi hak emas dan perak, melainkan pada hari kiamat akan



dibentangkan untuknya papan yang lebar dari api, lalu ia dipanaskan di atasnya, sehingga lambung, dahi dan punggungnya terbakar. Setiap kali keadaannya dikembalikan seperti semula, maka hal itu diulang lagi dalam waktu satu hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun sampai dipenuhinya tiap-tiap hak semua hamba. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka.” (HR. Al Baihaqi)

Berdasarkan fungsi uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu barang, maka uang sendiri tak layak untuk saling diperjualbelikan. Karena uang tak bernilai pada dirinya sendiri. Ia hanya berfungsi mengukur nilai suatu barang yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi sangat tegas melarang umatnya untuk memperjualbelikan uang.

Islam tak memungkirkan kebutuhan kita terhadap uang. Bahkan Islam senantiasa memotivasi dan mendorong umatnya untuk bekerja dan berbisnis guna mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Islam memberikan aturan-aturan dalam hal itu, seperti harus bekerja dengan cara yang halal. Hal semacam ini banyak tertera dalam Qur'an dan as Sunnah. Diantaranya seperti firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah/10: 62 berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka

bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki”

#### **4. Pendapat Para Ahli Ekonomi tentang Uang**

Berikut ini adalah definisi dari para ahli ekonomi mengenai uang, namun belum ada kesepakatan tentang definisi yang spesifik. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pandang mereka tentang hakikat uang yang menyebabkan adanya perbedaan definisi.

Menurut Sahir Hasan, uang didefinisikan sebagai pengganti materi atas segala aktifitas ekonomi, yaitu alat atau media yang memberikan daya beli dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, juga dari sebagai peraturan perundangan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pemiliknya (Saidy, 2017).

Menurut Ahmad Hasan dari J.P Crowther uang adalah segala sesuatu yang diterima secara halus sebagai alat untuk membayar utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa (Rafiqi, 2018).

Menurut Imam Al-Ghazali, uang didefinisikan sebagai barang/benda yang berfungsi sebagai sarana memperoleh barang lain/media pertukaran (medium of exchange) yang dianggap tidak mempunyai nilai intrinsik (Rosia, 2018)

Menurut Hasan (dalam jurnal Zunaidin, 2017) Dari sekian definisi yang diutarakan kita bisa membedakan dalam tiga segi: *Pertama*, definisi

uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standart ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deffered payment*). *Kedua*, definisi uang dilihat dari karakteristiknya yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

## **B. Dinar dan Dirham**

### **1. Sejarah Perkembangan Dinar dan Dirham**

Menurut Huda (dalam Yuanda, 2021) Secara bahasa, dinar berasal dari kata *Denarius* (Romawi Timur) dan dirham berasal dari kata *Drachma* (Persia). Menurut hukum islam uang dinar yang dipergunakan adalah setara 4,25 gram emas 22 karat dengan diameter 23 milimeter. Standar ini telah ditetapkan pada masa Rasulullah dan dipergunakan oleh World Islamic Trading Organization (WITO) hingga saat ini. Sedangkan uang Dirham setara dengan 2.975 gram perak murni. Mata uang dinar(emas) dan dinar(perak) sudah dikenal sebelum datangnya agama Islam. Dibuktikan dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham oleh kerajaan Byzantium Romawi Timur, sedangkan koin yang digunakan pertama merupakan salinan perak dirham dari kerajaan Persia Yezdigrid Sassanian III (Haerisma, 2011).

Mata uang dinar dan dirham pada mulanya tidak berasal dari kawasan negara Islam, dikarenakan pada saat itu kaum muslimin belum pandai di industri mata uang. Maka bukan suatu hal yang aneh jika pada saat itu kaum muslimin menggunakan mata uang itu dengan berlogokan perang salib dan persepahan api (Haerisma,2011). Namun semenjak kepemimpinan Khalifah Ustman r.a., koin aslinya dibedakan dengan adanya tulisan Arab yang berlafadzkan “Bismillah”, dan sejak saat itu pula banyak yang menganggap bahwa mata uang yang dicetak berasal dari kaum muslimin (Rahmawati,2012).

Menurut Muhammad (dalam jurnal Yuanda, 2017) Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan pada bendanya bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga pada keduanya hasil perdagangan yang mereka lakukan di negara-negara sekitarnya. Para pedagang jika pulang dari Syam membawa dinar emas Romawi (Byzantium), dan dari Irak membawa dirham perak Persia (Sassanid). Dengan demikian sudah banyak mata uang asing yang masuk berupa dinar emas Romawi dan dirham perak Persia.

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Mu'awiyah dengan dicantumkan gambar dan nama kepala pemerintah pada mata uang. Mata uang yang beredar pada waktu itu belum

berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Menurut Islahi ( dalam jurnal Yuanda,2017) pada masa pemerintahan Bani Mamluk, beredar banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Ketika itu, beredar tiga jenis mata uang, yaitu dinar (emas), dirham (perak) dan fullus (tembaga). Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fullus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar kualitas yang baik.

Berdasarkan perkembangan sejarah ini, terdapat tiga mata uang yang pernah digunakan dalam pemerintahan Islam, yaitu dinar dengan bahan dasar emas, dirham dengan bahan dasar perak, dan fullus dengan bahan dasar tembaga. Penggunaan dinar dan dirham telah menciptakan suatu stabilitas dalam perekonomian di pemerintahan Islam pada masa itu, meskipun mengalami kesulitan apabila harus menggunakannya untuk transaksi yang kecil. Sehingga kemudian muncullah mata uang baru, yaitu fulus. Pada awalnya fulus membantu mendorong perekonomian. Tetapi, semenjak pemerintahan Islam menjadikan fulus sebagai objek untuk berbisnis uang serta pencetakan yang berlebihan, hal itu telah menimbulkan instabilitas dalam perekonomian.

## **2. Dinar dan Dirham dalam Al-Qur'an dan Hadist**

Secara bahasa, dinar berasal dari kata denarius (Romawi Timur) sedangkan dirham diambil dari kata drachma (Persia). Keduanya telah digunakan sejak awal penyebaran Islam sampai berakhirnya kekhalifahan Utsmaniah Turki tahun 1924 untuk kegiatan muamalah atau ibadah seperti zakat dan diyat. Dinar dan Dirham adalah dua mata uang yang terbuat dari emas dan perak yang keduanya telah digunakan manusia sejak sebelum Masehi. Lebih dari itu kata emas (dzahab) dan perak (fidhdhah) dalam Al-Qur'an disebutkan masing-masing tak kurang dari delapan dan tujuh ayat (Hamidi, 2007).

Meskipun demikian, Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan untuk menggunakan Dinar dan Dirham sebagai mata uang dan tidak mengklaim bahwa Dinar dan Dirham adalah satu-satunya mata uang yang sah untuk umat Islam dalam transaksi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Hanya saja penyebutan dalam Al-Qur'an itu secara implisit menunjukkan pengakuan Allah terhadap superioritas Dinar dan Dirham (Subair, 1995). Di antaranya Allah menyebutkan kata emas dan perak dalam QS : At-Taubah : 34 sebagai harta dan alat pembayaran infak.

Firman Allah QS : At-Taubah /34: 9 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Menurut wahidi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaily makna ayat “wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketahuilah bahwa banyak dari orang-orang berilmu Yahudi dan rahib-rahib Nasrani mengambil orang lain dengan jalan bathil” adalah dari pengikut mereka (rahib dan ahli qira’ah) mengambil harta dalam wujud pungutan dan iuran wajib untuk tempat-tempat ibadah. Sedangkan mereka mengatakan kepada orang-orang bahwa infak tersebut merupakan ketentuan syariat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah (Chondhury, 1997).

Bahkan sebagian dari mereka manghalalkan harta setiap orang selain mereka yaitu dari kalangan penganut agama-agama lain walaupun dengan pengkhianatan atau pencurian, dan itu semua

termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, buruk, dan terlarang. Selain itu, sifat umum dalam diri para pemimpin dan di antara umat Islam lainnya yaitu sifat bakhil dan menolak menunaikan hak-hak Allah yang berkaitan dengan harta mereka.

Di mana mereka menyimpan emas dan perak, menghimpun harta dan menyimpannya dan tidak menunaikan hak-hak syariat yang wajib mereka tunaikan seperti kewajiban zakat, dan mereka juga tidak menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Oleh karena itu mereka layak mendapatkan azab yang pedih. Harta yang ditetapkan syariah adalah harta yang disimpan itu adalah yang tidak ditunaikan zakatnya meskipun tampak jelas. Adapun harta yang dikubur jika dikeluarkan zakatnya maka ini tidak dinyatakan sebagai penyimpan

### **3. Keunggulan Dinar dan Dirham**

Berbagai macam alat tukar sudah digunakan selama sejarah manusia. mulai dari bahan makanan, kulit hewan, tembakau, logam hingga kertas. dari sekian banyak bentuk tersebut, emaslah yang paling banyak disukai. Hal tersebut dikarenakan dari segi fisik emas memiliki keunggulan dari jenis mata uang lainnya, sebagai berikut :

a. Tahan lama



Emas (Dinar) dan perak (Dirham) merupakan logam yang anti karat karena sulit untuk beroksidasi. Oleh karena itu, menjadikan emas sebagai logam yang stabil dan tahan dalam jangka waktu yang panjang. Meski terendam dalam lautan yang penuh garam, ia tetap dalam bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

b. Fleksibel

Menurut Glyn Davies (dalam jurnal Teguh & Sisdianto, 2020) emas bisa menjadi perhiasan atau perkakas pada suatu hari dan bisa dijadikan uang dihari berikutnya, karena merupakan logam yang bersifat dapat dilebur dan dibagi-bagi menjadi ukuran kecil dan bisa kembali seperti semula. Dengan sifat itu emas menjadi alat tukar yang dapat diubah dan menjadi sesuatu yang berguna dan dapat menjaga nilainya.

c. Bernilai tinggi (Luxury Good)

Walaupun ukurannya kecil, emas merupakan komoditas yang memiliki nilai tinggi. Maka dari itu seseorang hanya memerlukan sedikit emas untuk membeli barang dan jasa dalam ukuran besar (Teguh & Sisdianto, 2020). Menurut Alan Grenspan (dalam jurnal Teguh & Sisdianto, 2020) emas senilai satu ounce setara dengan setengah ton lempeng besi. Emas memiliki

perbedaan dengan uang kertas yang nilai intrinsiknya jauh dibawah nilai nominalnya. Nilai emas ditopang oleh fisiknya sendiri

d. Universal

Sebagai benda yang bernilai tinggi dan juga digunakan sebagai alat tukar, emas merupakan salah satu komoditas yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat dunia (Teguh & Sisdianto, 2020).

e. Langka

Berbeda dengan uang kertas yang mudah diciptakan menggunakan mesin cetak, emas tidak mudah untuk didapatkan. Dengan keunggulan fisik tersebut menjadikan emas sejak di masa primitif hingga modern telah dijadikan sebagai mata uang yang paling kuat baik sebagai alat tukar dan sebagai alat penyimpan kekayaan (Teguh & Sisdianto, 2020).

### **C. Stabilitas Ekonomi**

Dalam ilmu ekonomi stabilitas diartikan sebagai suatu keadaan di dalam perekonomian yang sedang berjalan sesuai rencana yang telah direncanakan, yang berarti seluruh kegiatan perekonomian berjalan sesuai rencana yang diharapkan, dapat dikendalikan dan juga berkesinambungan antara satu sama lain. Hal ini berarti pertumbuhan arus mata uang yang

sedang beredar masih dalam keadaan seimbang dengan arah pertumbuhan arus barang dan jasa yang sudah disediakan (Sugiatni, hlm. 2)

Ada dua hal yang dapat kita bahas mengenai pandangan Islam terhadap stabilitas ekonomi, yaitu dalam pandangan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi akan selalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam lingkup perekonomian negara. Maka dalam hal ini ketika berbicara tentang fiskal kita akan berbicara tentang pajak dalam negara dan juga bentuk pendapatan negara. Sedangkan di dalam kebijakan moneter kita akan berbicara mengenai mata uang atau uang yang sedang beredar (Sugiatni, hlm. 5).

Kebijakan fiskal dapat dikatakan seimbang ketika fiskal telah dapat mensejahterahkan masyarakat secara luas dengan menggunakan instrumen – instrumen fiskal secara islamnya, yang mana dalam fiskal islam zakat digunakan sebagai salah satu bentuk untuk memperoleh pajak dari masyarakat yang tentunya harus memenuhi syariat dan juga prinsip – prinsip islam. Akan tetapi fiskal juga berhubungan dengan keseimbangan kegiatan ekspor impor suatu negara. Jika dalam kedua aktivitas ini sedang seimbang atau berjalan sesuai yang sudah direncanakan maka fiskal telah sukses mengatasi permasalahan ekonomi secara bertahap.

Dalam kebijakan moneter tentu tidak lepas dari stabilitas nilai uang. Karena stabilitas nilai uang adalah sebuah prioritas yang paling penting dalam manajemen kebijakan moneter. Baik moneter konvensional ataupun moneter Islam keseimbangan nilai uang akan berdampak pada sebuah stabilitas ekonomi yang baik. Stabilitas nilai uang yang baik akan terwujud dalam bentuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara seperti : pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang baik dan menyeluruh (Sugiatni, hlm. 6) .